

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI KOTA
SEMARANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SEMARANG)**

**LAW ENFORCEMENT OF RUPIAH PAPER MONEY
FORGED CRIME IN SEMARANG CITY
(CASE STUDY IN SEMARANG COUNTRY COURT)**

¹Rendy Kusrakhmanda*, ²Dr.Achmad Sulchan,S.H.,M.H
^{1,2}Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
jekrendy96@gmail.com

Abstrak

Uang memiliki peranan yang sangat besar pada masa sekarang ini. Uang kini sudah merupakan kebutuhan, bahkan saat ini uang sudah menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan akan uang mendorong masyarakat melakukan tindakan guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Tindakan tersebut seringkali justru bertentangan atau melawan hukum, contohnya adalah dengan melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana antara pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? Kedua, Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pemalsuan uang (Studi Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg)

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-perundangan, dan data-data lain yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini, Objek mata uang yang dilindungi dari perbuatan pemalsuan dalam KUHP adalah uang kertas dan uang logam dari seluruh negara, baik itu mata uang lokal (Rupiah) maupun mata uang asing. Sedangkan UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengkhususkan perlindungan dari perbuatan pemalsuan hanya bagi mata uang Rupiah saja. Larangan dan ketentuan pidana dalam UU Mata Uang sebenarnya hampir sama dengan yang berada di KUHP, hanya saja beberapa pasal di UU Mata Uang menerapkan hukuman penjara seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, berbeda dengan aturan KUHP tentang pemalsuan uang yang ancaman maksimal pidananya adalah 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 244 dan 245). Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap satu putusan atas tindak pidana pemalsuan uang (Studi Putusan No. 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg), untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim telah memiliki berbagai pertimbangan, dan atas suatu keyakinan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) UU RINo. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- oleh Majelis Hakim

Kata Kunci : Pemalsuan Uang, Pemalsuan Rupiah, Uang Palsu.

Abstract

Money has a very large role today. Money is now a necessity, even now money has become a determinant of the stability and progress of a country's economy. The high need for money encourages people to take action to get as much money as possible. Such actions are often contrary or against the law, for example by committing criminal acts of counterfeiting money. The problems discussed in this thesis are: First, What is the difference between the regulation of criminal acts of counterfeiting money in the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currency? Second, what is the legal consideration of judges in imposing sanctions on criminal acts of counterfeiting money (Study of Decision Number 300 / Pid.Sus / 2014 / PN.Smg)

The research method used in this paper is normative juridical. Normative juridical research is legal research by examining library materials. The data used are secondary data such as books, laws and regulations, and other data obtained from direct interviews in the Semarang District Court.

The results of the discussion in this paper, the object of currency protected from fraud in the Criminal Code is banknotes and coins from all countries, both local currency (Rupiah) and foreign currencies. Whereas RI Law No. 7 of 2011 concerning Currency specifies protection from fraudulent actions only for Rupiah. The criminal prohibitions and provisions in the Currency Law are actually almost the same as those in the Criminal Code, except that a number of articles in the Currency Law impose life imprisonment as a maximum threat, different from the Criminal Code's rules on counterfeiting money with a maximum criminal threat of 15 (fifteen) year of imprisonment (Articles 244 and 245). Based on research conducted on a verdict on criminal acts of counterfeiting money (Study of Decision No. 300 / Pid.Sus / 2014 / PN.Smg), to impose a criminal on the defendant the judge has had various considerations, and for a conviction states that the defendant's actions fulfill elements as stated in Article 36 paragraph (2) of the RI Law No. 7 of 2011 concerning Currency. Based on these considerations, the Defendant was sentenced in the form of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 60,000,000 by the Panel of Judges

Keywords: Counterfeiting of Money, Counterfeiting of Rupiah, Counterfeit Money

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (organized crime)

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor faktor yang mempengaruhi kejahatan pemalsuan uang di pengadilan negeri semarang?

2. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang kertas di pengadilan negeri Semarang?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Dalam rangka kesempurnaan penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis inikarena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian penulis mengolah dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya.

C. Sumber data

Penulis menggunakan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data tersebut digolongkan menjadi:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) KUHP dan KUHAP
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang. Mata Uang
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan primer, terdiri dari :
 - 1) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana Mata Uang
 - 2) Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana Mata Uang.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka dan wawancara sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai suatu data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini

2) Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penulis wawancara dengan Panitera Rusgiyanto S.H.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat –kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta –fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Pemalsuan Uang Di Kota Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu meliputi (Adami Chazawi, 2005):

a. Kondisi Ekonomi.

Pada dasarnya, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki uang. Uang merupakan salah satu dan utama dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Bahkan sebagian besar masyarakat berpikir taraf kebahagiaan seseorang diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab manusia berkeinginan memiliki uang hingga menggunakan cara yang salah. Menurut penulis bahwa kondisi kemiskinanlah yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang kertas palsu, bahkan mengedarkan uang palsu kadang menjadi profesinya dalam menggantungkan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menurut bapak rusgiyanto panitera pengadilan semarang (wawancara pada tanggal 05 Juli 2019) bahwa, pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran uang kertas palsu berpikir bahwa karena faktor ekonomi menjadikannya sebagai alasan pembenaran dalam menafkahi hidupnya sehari-hari, meski kejahatan pengedaran uang palsu butuh keterampilan khusus, tidak sedikit dari mereka yang beranggapan tidak ada jalan lain bagi mereka dalam mendapatkan uang selain dengan jalan tindakan kriminal yakni mengedarkan uang palsu.

b. Kondisi peluang mengedarkan uang palsu.

Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.

Salah satu modus pengedaran uang kertas palsu dan dianggap mudah dilakukan oleh pengedar uang kertas palsu adalah menyelipkan uang kertas palsu di antara uang asli rupiah lainnya, disamping itu bahwa kondisi seperti malam hari atau ditempat sepi seperti di pinggiran kota sangat menguntungkan untuknya dalam mengedarkan uang kertas palsu.

Menurut bapak Rusgiyanto panitera pengadilan negeri semarang (wawancara pada tanggal 5 Juli 2019), sama seperti tindak pidana lainnya bahwa faktor pelaku melakukan pengedaran uang palsu juga ditunjang oleh faktor peluangnya dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat yang merupakan pihak yang dirugikan juga turut mempengaruhi terjadinya pengedaran uang kertas palsu

c. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang.

Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari pembuat uang palsu itu sendiri. Dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas palsu menjadi marak. Menurut bapak Rusgiyanto (wawancara pada tanggal 5 Juli 2019) bahwa Pemalsuan uang dari tahun ke tahun lebih mudah dilakukan, disamping karena uang kertas lebih mudah dipalsukan dibandingkan dengan uang logam, juga karena mudahnya ditemukan bahan dan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam mencetak uang kertas palsu

d. Kondisi Lingkungan

Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan

e. Laju Pertukaran Uang.

Semarang merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadikan Semarang menjadi pusat perekonomian di Jawa Tengah, bahkan menjadi gerbang ekonomi dan bisnis untuk wilayah Indonesia. Peningkatan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk di Semarang, tentu saja menunjang laju peredaran uang dibandingkan daerah lainnya. Jumlah penduduk yang banyak menjadikan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Semarang menjadi tinggi pula. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan di warga kota adalah dengan menempuh cara instan yakni melalui proses jual beli, disamping itu kebutuhan masyarakat di Kota dan di Desa berbeda secara subjektif. Di masyarakat kota, kebutuhan primer hampir sama dengan yang ada di desa, namun kebutuhan sekunder warga kota jauh lebih tinggi dengan yang di desa hal ini dipengaruhi karena faktor gaya hidup dan lingkungan sosial. Laju peredaran uang yang tinggi merupakan faktor yang menjadikan pengedaran mata uang kertas palsu marak terjadi.

Pemenuhan kebutuhan yang tinggi akan berimbas pada laju pertukaran uang yang tinggi pula. Laju peredaran uang yang tinggi akan menjadikan pengedaran mata uang kertas palsu marak terjadi pula. Jika di Semarang banyak terjadi pengedaran uang kertas palsu di bandingkan daerah-daerah lainnya, maka hal tersebut tidak lepas dari laju pertukaran uang yang tinggi pula. Semakain besar jumlah uang yang beredar maka semakin besar pula peluang uang palsu yang beredar di masyarakat.

f. Keterampilan (skill) pembuat uang kertas palsu.

Bahwa pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (skill). Pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus belajar, karena menurutnya pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang kertas palsu berinovasi dan berimprovisasi.

g. Tingginya Angka Transaksi Tunai

sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Semarang masih terlalu bergantung pada transaksi tunai. Tingginya angka transaksi tunai di masyarakat khususnya di Semarang tidak lepas dari masih banyaknya pasar-pasar tradisional. Masyarakat kota Semarang masih terbiasa dengan cara jual beli sederhana yakni dengan transaksi tunai langsung antara penjual dan pembeli.

Pengedaran uang kertas palsu tidak memiliki pola atau moment tertentu, pelaku akan berkeinginan mengedarkan uang palsu jika kesempatan itu ada. Semakin tinggi angka transaksi tunai di masyarakat maka semakin besar pula peluang terjadinya peredaran uang kertas palsu. Bila dilihat pada salah satu modus pengedaran uang kertas palsu yakni menyelipkan uang palsu diantara uang kertas rupiah asli maka tingginya angka transaksi tunai menjadi jalan yang sangat mudah bagi pelaku pengedaran uang kertas palsu.

B. Proses Pidanaan Terhadap Pemalsuan Uang Yang Terjadi di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 300/Pid.Sus/2014/PN.Smgdapat di peroleh sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

NamaLengkap	: SURIPTO Bin PARWANDI
Tempat Lahir	: Wonosobo
Umur	: 45Tahun
Tanggal Lahir	: 4Agustus1969
Jenis Kelamin	:Laki Laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Kuwarasan Rt.01/Rw.VII Desa Timbang Kec.Leksono Kab.Wonosobo
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Swasta
Pendidikan	:Buruh

2. Duduk Perkara

KESATU

Bahwa terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI bersama-sama dengan DWI WAHYU KURNIAWAN Alias IWAN (DPO) dan AJI (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HARTONO Bin SUMARSONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari Blok B1 No.18 Rt.02 Rw.XIII, Kel.Jatisari, Kec.Mijen, Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Mei 2014 terdakwa berkenalan dengan IWAN dan AJI di lokasi bilyard daerah Pamularsih, Semarang dan setelah sekitar 3 (tiga) kali pertemuan kemudian AJI mengetahui bahwa terdakwa pernah dipenjara karena telah mengedarkan uang rupiah palsu
- Selanjutnya AJI menawarkan kepada terdakwa dan IWAN untuk membuat uang rupiah palsu dimana semua bahan dan peralatan serta lokasi untuk membuat uang rupiah palsu disediakan oleh AJI kemudian terdakwa dan IWAN menerima tawaran yang diberikan AJI tersebut karena terdakwa dan IWAN akan mendapatkan upah atau gaji dari AJI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
- Pada tanggal 14 Juni 2014 terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI mengontrak rumah milik saksi HARTONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari Blok B1 No.18 Rt.02 Rw.XIII, Kel.Jatisari, Kec.Mijen, Kota Semarang selama 1 (satu) tahun dengan biaya kontrak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selang 2 (dua) minggu kemudian AJI mulai membawa peralatan untuk membuat uang rupiah palsu yang terdiri dari 1 (satu) set komputer, alat fotocopy, alat potong kertas dan peralatan sablon lalu 2 (dua) minggu kemudian AJI telah mendapatkan kertas untuk bahan baku membuat uang rupiah palsu tersebut dimana kertas tersebut telah dilengkapi dengan hologram yang serupa dengan hologram yang tampak pada uang pecahan seratus ribu rupiah asli kemudian kertas tersebut akan mengeluarkan sinar biru apabila diterawang menggunakan lampu ultraviolet dan 1 (satu) lembar kertas bahan baku tersebut dapat memproduksi 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah palsu
- Terdakwa mengetahui cara pembuatan uang rupiah palsu tersebut sebagai berikut:
 - a) Gambar atau desain uang pecahan seratus ribu rupiah dicetak oleh AJI diatas kertas bahan baku menggunakan sarana komputer dan mesin fotocopy yang dihubungkan ke perangkat komputer

- b) Setelah kertas bahan baku tercetak kemudian dilakukan proses penyablonan yang dilakukan oleh terdakwa dan IWAN, agar timbul guratan-guratan dengan tujuan apabila uang palsu tersebut diraba dengan tangan akan terasa kasar. Selain itu proses penyablonan berupa pembuatan garis warna emas di muka uang bergambar gedung MPR, DPR, dan pembuatan garis warna putih di muka uang bergambar Presiden Ir. Soekarno
 - c) Setelah proses penyablonan selesai kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa dan IWAN menggunakan alat potong kertas dimana 1 (satu) lembar kertas bahan baku dapat menghasilkan 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah palsu
 - Terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI hingga saat ini belum dapat mengedarkan uang palsu rupiah tersebut karena hasilnya masih kurang memuaskan dimana masih terdapat warna yang kurang sesuai dengan uang rupiah asli atau gambar yang pecah-pecah dan jika ada hasil produksi yang tidak sesuai dengan aslinya maka hasil tersebut dibakar untuk menghilangkan jejak
 - Pada saat produksi terakhir yaitu sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas Polsek Mijen, terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah berhasil membuat hasil produksi yang sangat mirip dengan uang rupiah asli namun hasil produksi tersebut baru selesai dibuat dari 1 (satu) sisi uang pecahan seratus ribu rupiah yaitu sisi gedung MPR dan DPR RI sedangkan sisi lainnya atau sisi sebaliknya belum selesai dalam proses pembuatan karena terdakwa telah berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Mijen lalu Polsek Mijen juga berhasil menyita 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar kertas bahan baku uang palsu, 68 (enam puluh delapan) lembar kertas bahan baku yang disalah satu sisinya tercetak 4 (empat) buah gambar uang pecahan seratus ribu rupiah sisi gambar gedung MPR DPR, 1 (satu) set komputer meliputi Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse, 1 (satu) set peralatan sablon meliputi 1 (satu) buah meja sablon berikut penjepit, 4 (empat) lembar alas sablon, jerigen putih berisi cairan tiner, botol plastik berisi cat warna “rich gold”, kaleng cat epi sreen ink, dan kaleng cat dextro lux warna “black matt”, 1 (satu) unit mesin fotocopy merk “RICOH” tipe MP C2030, dan 1 (satu) buah pemotong kertas merk “DAHLE” yang terdapat dalam salah satu kamar di rumah kontrakan tersebut
 - Terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI mencetak uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI bersama-sama dengan DWI WAHYU KURNIAWAN Alias IWAN (DPO) dan AJI (DPO) pada

hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah saksi HARTONO Bin SUMARSONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari Blok B1 No.18 Rt.02 Rw.XIII, Kel.Jatisari, Kec.Mijen, Kota Semarang setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya sekira bulan Mei 2014 terdakwa berkenalan dengan IWAN dan AJI di lokasi bilyard daerah Pamularsih, Semarang dan setelah sekitar 3 (tiga) kali pertemuan kemudian AJI mengetahui bahwa terdakwa pernah dipenjara karena telah mengedarkan uang rupiah palsu
- Selanjutnya AJI menawarkan kepada terdakwa dan IWAN untuk membuat uang rupiah palsu dimana semua bahan dan peralatan serta lokasi untuk membuat uang rupiah palsu disediakan oleh AJI kemudian terdakwa dan IWAN menerima tawaran yang diberikan AJI tersebut karena terdakwa dan IWAN akan mendapatkan upah atau gaji dari AJI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
- Pada tanggal 14 Juni 2014 terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI mengontrak rumah milik saksi HARTONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari Blok B1 No.18 Rt.02 Rw.XIII, Kel.Jatisari, Kec.Mijen, Kota Semarang selama 1 (satu) tahun dengan biaya kontrak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selang 2 (dua) minggu kemudian AJI mulai membawa peralatan untuk membuat uang rupiah palsu yang terdiri dari 1 (satu) set komputer, alat fotocopy, alat potong kertas dan peralatan sablon lalu 2 (dua) minggu kemudian AJI telah mendapatkan kertas untuk bahan baku membuat uang rupiah palsu tersebut dimana kertas tersebut telah dilengkapi dengan hologram yang serupa dengan hologram yang tampak pada uang pecahan seratus ribu rupiah asli kemudian kertas tersebut akan mengeluarkan sinar biru apabila diterawang menggunakan lampu ultraviolet dan 1 (satu) lembar kertas bahan baku tersebut dapat memproduksi 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah palsu
- Terdakwa mengetahui cara pembuatan uang rupiah palsu tersebut sebagai berikut:
 - Gambar atau desain uang pecahan seratus ribu rupiah dicetak oleh AJI diatas kertas bahan baku menggunakan sarana komputer dan mesin fotocopy yang dihubungkan ke perangkat komputer
 - .Setelah kertas bahan baku tercetak kemudian dilakukan proses penyablonan yang dilakukan oleh terdakwa dan IWAN, agar timbul guratan-guratan dengan tujuan apabila uang palsu tersebut diraba dengan tangan akan terasa kasar. Selain itu proses penyablonan

- berupa pembuatan garis warna emas di muka uang bergambar gedung MPR,DPR,dan pembuatan garis warna putih di muka uang bergambar Presiden Ir.Soekarno
- setelah proses penyablonan selesai kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa dan IWAN menggunakan alat potong kertas dimana 1 (satu) lembar kertas bahan baku dapat menghasilkan 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah palsu.
 - Terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI hingga saat ini belum dapat mengedarkan uang palsu rupiah tersebut karena hasilnya masih kurang memuaskan dimana masih terdapat warna yang kurang sesuai dengan uang rupiah asli atau gambar yang pecah-pecah dan jika ada hasil produksi yang tidak sesuai dengan aslinya maka hasil tersebut dibakar untuk menghilangkan jejak
 - Pada saat produksi terakhir yaitu sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas Polsek Mijen,terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah berhasil membuat hasil produksi yang sangat mirip dengan uang rupiah asli namun hasil produksi tersebut baru selesai dibuat dari 1 (satu) sisi uang pecahan seratus ribu rupiah yaitu sisi gedung MPR dan DPR RI sedangkan sisi lainnya atau sisi sebaliknya belum selesai dalam proses pembuatan karena terdakwa telah berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Mijen lalu Polsek Mijen juga berhasil menyita 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar kertas bahan baku uang palsu,68(enam puluh delapan) lembar kertas bahan baku yang disalah satu sisinya tercetak 4 (empat) buah gambar uang pecahan seratus ribu rupiah sisi gambar gedung MPR DPR,1 (satu) set komputer meliputi Monitor,CPU,Keyboard,dan Mouse,1 (satu) set peralatan sablon meliputi 1 (satu) buah meja sablon berikut penjepit,4 (empat) lembar alas sablon,jerigen putih berisi cairan tiner,botol plastik berisi cat warna “rich gold”,kaleng cat epi sreen ink,dan kaleng cat dextro lux warna “black matt”,1 (satu) unit mesin fotocopy merk“RICOH” tipe MP C2030,dan 1 (satu) buah pemotong kertas merk “DAHLE” yang terdapat dalam salah satu kamar di rumah kontrakan tersebut
 - Kemudian barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) lembar kertas folio yang berisi masing-masing 4 (empat) buah uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya terdapat gambar utama bagian belakang potret Gedung MPR dan DPR RI dan barang bukti berupa 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar kertas folio yang berisi masing-masing 4 (empat) buah uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya terdapat invisible ink, visibleink, watermark, elektrotip dan benang pengaman diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang oleh Drs.MOH.ARIF BUDIARTO,BUDI SANTOSO,S.Si,M.Si,dan DWITA SRIHAPSARI,S.Si.yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1067/DUF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-2468/2014 berupa 68 (enam puluh delapan) lembar kertas folio yang berisi masing-

masing4(empat) buah uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya terdapat gambar utama bagian belakang potret Gedung MPR dan DPR RI yang disita dari terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI seperti tersebut diatas pada Bab I (QA) adalah PALSU dan barang bukti nomor BB-2469/2014 berupa 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar kertas folio yang berisi masing-masing4 (empat) buah uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya terdapat invisible ink,visible ink,watermark,elektrotip dan benang pengaman yang disita dari terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI seperti tersebut diatas pada Bab I (QB) adalah PALSU.Kepalsuan tersebut merupakan teknik Cetak Sablon

- Terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan AJI mencetak uang kertas RI setengah jadi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai denganPasal 36 ayat (1) UU.RI. No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbangbahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1.523 (lima ratus dua puluh tiga) lembar kertas bahan baku uang palsu;
- (enam puluh enam) lembar kertas bahan baku yang disalah satu sisinya tercetak4 (empat) buah gambar uang pecahan seratus ribu rupiah sisi gambar gedung MPR DPR
- 3.1 (satu) set komputer meliputi Monitor, CPU, Keyboard, dan Mouse
- (satu) set peralatan sablon meliputi1 (satu) buah meja sablon berikut penjepit
- (empat) lembar alas sablon,1 (satu) buah jerigen putih berisi cairan tiner,1(satu) botol plastik berisi cat warna “rich gold”,1 (satu) kaleng cat epi sreen ink,dan1 (satu) kaleng cat dextro lux warna “black matt”
- 1 (satu) buah pemotong kertas merk “DAHLE”;6.1 (satu) unit mesin fotocopy merk “RICOH” tipe MP C2030.

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan,untuk menyingkat putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang,bahwa terdakwa oleh Panuntut Umum didakwa Pertama Kesatu melanggar Pasal 36 ayat (1) UU.RI. No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang,bahwa tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU.RI.No.07 Tahun 2011Tentang Mata Uang Jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP.mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang

- Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.
- Perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

1. Unsur setiap orang:
2. Unsur memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) :
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.
4. Unsur perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
Dengan demikian unsur tersebut diatas dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memenuhi semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan penafian ataupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (1) UU. RI. No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa ditahan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Amar Putusan Hakim
 1. Menyatakan terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 523 (lima ratus dua puluh tiga) lembar kertas bahan baku uang palsu.
- 66 (enam puluh enam) lembar kertas bahan baku yang disalah satu sisinya tercetak 4 (empat) buah gambar uang pecahan seratus ribu rupiah sisi gambar gedung MPR DPR.
- 1 (satu) set computer meliputi Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse.
- 1(satu) set peralatan sablon meliputi 1 (satu) buah meja sablon berikut penjepit, 4 (empat) lembar alas sablon, 1 (satu) buah jerigen putih berisi cairan tiner, 1 (satu) botol plastik berisi cat warna “rich gold”, 1 (satu) kaleng cat epi sreen ink dan 1 (satu) kalengcat dextro lux warna “black matt”.
- 1 (satu) buah pemotong kertas merk “DAHLE”

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Pemalsuan Uang Di Kota Semarang
 - a). Kondisi Ekonomi, b). Kondisi peluang mengedarkan uang palsu, c). Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang d). Kondisi Lingkungan Laju Pertukaran Uang, e). Keterampilan (skill) pembuat uang kertas palsu, f). Tingginya Angka Transaksi Tunai.
2. Pidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang Yang Terjadi di Kota Semarang, Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan uang telah sesuai dengan makna dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. yaitu unsur unsurnya adalah:
 - a).Setiap orang, b).Unsur memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), c).Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, d).Unsur perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

B. Saran

Adapun saran yang akan disampaikan penulis ini adalah:

- 1) Pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja terhadap pemberantasan pemalsuan uang dengan beredarnya uang palsu akibatnya berdampak pada perekonomian masyarakat indonesia.
- 2) Bank Indonesia sebaiknya memikirkan cara untuk menciptakan uang rupiah baik kertas maupun logam yang mempunyai kualitas penggunaan sempurna dan dibuat dengan teknologi. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialitas atau penyuluhan secara berkelanjutan pada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”** dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan karya tulis atau penelitian hukum ini. Untuk itu, dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk para pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, kelancaran, petunjuk serta bimbingan
2. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr.H.Achmad Sulchan,SH,MH.selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dan berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, serta memberi semangat
9. Kakak dan adik kandungku tercinta, yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi
10. Bapak Rusgiyanto, S.H selaku Panitera Hukum di Pengadilan Negeri Semarang yang sudah membantu dalam kegiatan riset di Pengadilan Negeri Semarang.
11. Teman – teman GONDRONG yang menjadi penghibur dan tempat berkeluh kesah.
12. Sahabat – sahabat saya Muhammad Thariq , Riski Novita , Radhitya Ade , Agra Sulchantifa , Warso Abahlala , Keane William , Humam Ghani , Hendra Adi , Juad , Taufik Anggara , Bayu Prakoso , Hari Sundoro , Haris Noka , Faiq , Panjul , Deaz Londo , Ryan Amigo , Arab Rahardian , Ambon Pace , Al-hakim , Ijan , Muhammad Arif , Ho , Semoga cita-cita dan impian kita semua dapat terwujud atas Ridho dari ALLAH SWT

Penulis menyadari bahwa didalam Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

B. Buku-buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Bandung, 2005

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan kejahatan Terhadap Mata Uang”, UNDIP, Semarang, 2007,

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV, Mandar maju, Bandung 1995.

Iwardono S.P., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Jofra Pratama Putra, *Upayapolresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, 2011

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

PAF. Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Subairi Chasen, *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,

Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.

Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004,

C. Internet

Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,
www.bi.go.id, diakses pada. 4 Juni 2019

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/1.%20Uang>.
Diakses pada tanggal 24 juni 2019

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/1.%20Uang>.
Diakses pada tanggal 24 juni 2019